

## **FLEXING MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI ASN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Riski Saputri,\*Meri Yarni, \*Arfa'i**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Kota Baru, Kota Jambi, 36129  
Telp.02278052119  
[Kikiatmodanan@gmail.com](mailto:Kikiatmodanan@gmail.com)

### **Abstract**

*Flexing or showing off one's wealth by showing an excessively luxurious lifestyle has become a trend in various circles, including the State Civil Service. This raises questions regarding the suitability of these actions with the code of ethics and behavior regulated in the laws and regulations that apply to the State Civil Service. This research is normative research with the approach used in this research being a legal approach which is carried out by examining all laws and regulations that are interrelated with the legal issue being studied. The results of this research show that flexing or showing off wealth carried out by ASN has a serious impact on the integrity of ASN which results in a decline in public trust in government institutions. Implementation and supervision of disciplinary enforcement of ASN flexing behavior on social media currently still faces various challenges, such as limited resources, lack of coordination between institutions, and procedures that are not always consistent. In this research the author implies that the DPR and the Government must draft a special law that regulates ASN behavior on social media, including prohibitions on flexing and for strong supervision and enforcement of discipline requires coordinated efforts between various parties. Through education, outreach, strict supervision, a transparent reporting system, and strict enforcement of discipline, it is hoped that the behavior of showing off wealth among ASN can be minimized.*

**Keywords; Flexing, State Civil Apparatus, Social Media**

### **Abstrak**

flexing atau pamer kekayaan yang menunjukkan gaya hidup mewah secara berlebihan, telah menjadi tren di berbagai kalangan, termasuk Aparatur Sipil Negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian tindakan tersebut dengan kode etik dan perilaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa flexing atau pamer kekayaan yang dilakukan oleh ASN memberikan dampak yang serius terhadap integritas ASN yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku flexing ASN di media sosial saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta prosedur yang tidak selalu konsisten. Pada penelitian ini penulis mengimplikasikan DPR dan Pemerintah untuk menyusun undang-undang khusus yang mengatur perilaku ASN di media sosial, termasuk larangan flexing dan agar Pengawasan dan penegakan disiplin menjadi kuat memerlukan upaya yang terkoordinasi antara berbagai pihak. Melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan ketat, sistem pelaporan yang transparan, serta penegakan disiplin yang tegas, diharapkan perilaku pamer kekayaan di kalangan ASN dapat diminimalkan.

**Kata Kunci; Flexing, Aparatur Sipil Negara, Media Sosial**

## I. Pendahuluan

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum pelaksanaan cita-cita bangsa dan tujuan negara. Dalam rangka mencapai tujuan negara, diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.<sup>1</sup> Hal tersebut diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ( disingkat dengan UU ASN ).

Pengertian dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah .
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar pertimbangan dan pembentukan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023, antara lain untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menata

---

<sup>1</sup> Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia (Predana Media, 2005). Hal. 43.

sistem kepegawaian. Diperlukan transformasi melalui reformasi birokrasi yang berorientasi membentuk aparatur negara yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang baik.<sup>2</sup>

Dalam upaya membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas, perlu dibangun paradigma baru tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan ASN yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam melayani publik dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat. Dalam pelayanan publik, khususnya yang terjadi secara tatap muka atau melibatkan interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan, hal tersebut merupakan proses komunikasi. Artinya, seluruh pelaku yang terlibat dalam pelayanan publik, khususnya ASN, harus memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik, menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya merupakan bagian penting dari etika sebagai ASN. Etika ASN mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diakui masyarakat selain kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Beberapa undang-undang yang relevan mengatur perilaku ASN sebagai pelayan publik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN: Mengatur tentang netralitas, loyalitas, dan integritas ASN dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelayan publik;
2. Kode Etik ASN: Banyak lembaga pemerintah memiliki peraturan internal atau kode etik yang mengatur perilaku etis ASN.

Selain memenuhi tanggung jawab hukum, ASN juga harus mematuhi standar moral dan etika yang berlaku di masyarakat. Salah satu dari prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

1. Integritas: ASN harus bertindak dengan jujur, adil, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya;

---

<sup>2</sup> Aldenia Berlianti Akny, 'Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Di Bidang SDM Aparatur Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai', *Jejaring Adm. Publik j. Ilmiah, Univ. Airlangga* 6, no. 1 (2014): 417.

<sup>3</sup> M.I Suhifatullah, 'Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komunikasi Etis Aparatur Sipil Negara', *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 1, no. 2 (2019): 165.

2. **Transparansi:** ASN diharapkan untuk berkomunikasi dengan jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kebijakan dan tindakan mereka;
3. **Profesionalisme:** ASN harus menjalankan tugasnya dengan tingkat kompetensi dan dedikasi yang tinggi, sambil menghindari konflik kepentingan;
4. **Pelayanan Publik:** ASN harus memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi kepada masyarakat.

Beberapa poin-poin yang sudah dijabarkan diatas merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2004 yang dimana ASN sebagai pelayan publik harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang terkandung didalamnya serta mengacu pada norma umum yang berlaku dalam undang-undang.

Kode Etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Adanya kode etik memuat aturan-aturan yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi untuk mengkodifikasikan nilai-nilai kelompok berupa pernyataan yang ditujukan kepada para anggotanya tentang prinsip-prinsip apa yang benar dan apa yang salah sebagai pegangan dalam membuat keputusan dalam organisasi.<sup>4</sup> Secara umum, dalam berkomunikasi diperlukan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi sebagai pengendali atau kontrol sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Adanya etika merupakan salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang tertib.

Merujuk pada penjelasan diatas, ASN dalam menjalankan kode etik bukan hanya menjadi pelayan publik yang profesional tetapi juga dalam berperilaku, termasuk ketika menggunakan sosial media. Sosial media telah menjadi sarana komunikasi yang dinamis, oleh karena itu sudah seharusnya aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik mereka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai PNS . Aparatur sipil

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Revisi, 2022. Hal. 4.

Negara juga dituntut lebih bijak dalam penggunaan sosial media agar mereka dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan kewajiban mereka sebagai seorang ASN.<sup>5</sup>

Menurut Nasution, “Saat ini banyak pegawai ASN yang diduga melanggar ketentuan etik atau melakukan pelanggaran etik yang sudah seharusnya dijaga karena mereka merupakan pegawai pemerintah dan pegawai negeri sipil yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia”.<sup>6</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran kode etik dalam penggunaan sosial media, salah satu contohnya adalah tren flexing yang dipamerkan di berbagai platform sosial media yang dinilai tidak wajar oleh masyarakat karena tidak sebanding dengan gaji yang diperoleh sebagai ASN. Berikut beberapa contoh kasus flexing yang dilakukan oleh pejabat ASN ataupun keluarganya dan dijelaskan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Contoh Kasus Tindakan Flexing Yang Dilakukan Oleh Pejabat ASN dan Keluarganya**

Pejabat dan/atau ASN	Status	Perilaku Flexing
Hariyanto (Sekretaris Daerah Pemprov Riau)	Istri Pejabat ASN	istri dari pejabat ASN inisering memamerkan harta kekayaannya berupa barang-barang branded. serta sering memposting foto liburan di Eropa melalui platform media sosial.

<sup>5</sup> M. Agus Yosami, ‘8 Hal Yang Harus Diperhatikan PNS Dalam Bermedsos’, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/8-hal-yangharus-diperhatikan-pns-dalam-bermedsos/>, diakses pada tanggal 12-11-2023 14.27 WIB

<sup>6</sup> Muhammad Ilham Akbar Nasution, ‘Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Etik Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara’, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019). Hal. 2.

Darmanto (Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta)	Pejabat ASN	Pejabat ASN ini sering memamerkan kekayaannya berupa moge dan mobil mewah juga kedapatan mengunggah foto pesawat pribadi Cessna di media sosial.
Rafael Alun Trisambodo (Pejabat di Kementerian Keuangan)	Istri dan Anak Pejabat ASN	Selain kasus penganiayaan, Anak dari Rafael Alun Trisambodo kedapatan sering mengunggah mobil mewah seperti Rubicon dan moge Harley Davidson di platform media sosialnya. <sup>7</sup>

Sumber : Diolah dari Pemberitaan Media Republika Online

Hal tersebut di atas membuat isu kontroversial di masyarakat terkait dengan prinsip kesederhanaan sebagai ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan publik. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2014 tentang Peraturan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pembahasan yang telah dijelaskan di atas, kejadian tersebut menunjukkan bahwa didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS belum ada mengatur dengan tegas mengenai tindakan flexing yang dilakukan oleh ASN, hanya saja mengatur secara umum dan tidak mengatur secara khusus tentang perilaku ASN di media sosial.

Dengan adanya Permasalahan tersebut, maka penelitian ini meneliti tentang Bagaimana Pengaturan Flexing Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penggunaan Sosial Media Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Bagaimana implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku flexing ASN di media sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>7</sup> <https://news.republika.co.id/berita/rsjb97330/ini-daftar-pejabat-dan-keluarganya-ya> Diakses pada tanggal 7-12-2023

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa: “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>8</sup>

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai flexing dalam penggunaan sosial media bagi ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undangundang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih memahami permasalahan yang akan diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## III. Pembahasan Dan Analisi

### A. Pengaturan Flexing ASN Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Media sosial di zaman sekarang memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari komunikasi pribadi hingga bisnis dan politik. Dengan memahami tren, pengaruh, dan tantangan yang ada, kita bisa lebih bijak dalam memanfaatkannya untuk tujuan yang positif. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). Hal. 35.

<sup>9</sup> Anang Sugeng Cahyono, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia’, *Publician* 9, no. 1 (2016): 140–41.

Perlu diketahui bahwa media sosial memiliki klasifikasi dalam jenisnya yaitu sebagai berikut:

1. Proyek kolaborasi
2. Blog dan Microblog
3. Konten
4. Situs jejaring sosial
5. Virtual Game World
6. Virtual Sosial World

Pada penjelasan diatas, disebutkan bahwa media sosial (Virtual Social World) cenderung lebih bebas pada kehidupan zaman sekarang. Hal ini mengarah pada tindakan ataupun perilaku-perilaku yang mungkin saja menyimpang sehingga bisa saja menyebabkan kriminal atau kejahatan kepada orang lain.

Perilaku Pamer atau yang sering disebut flexing saat ini telah menjadi second life bagi banyak orang, salah satunya influencer. Perilaku ini identik dengan memamerkan kekayaan dan kemewahan yang dimilikinya. Perilaku flexing ini bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang abnormalitas, melainkan memperoleh cukup banyak respons positif dari segelintir orang. Fitur komentar yang dimiliki oleh sejumlah platform media sosial sebagai sarana bagi semua orang untuk dapat bereaksi terhadap segala bentuk unggahan, mengindikasikan bahwa perilaku flexing ini begitu diminati oleh masyarakat media sosial sehingga tentunya mampu memberikan ‘keuntungan’ bagi influencer tersebut, sehingga reaksi masyarakat khususnya di media sosial merupakan alasan munculnya ataupun meningkatnya perilaku flexing.<sup>10</sup>

Berikut beberapa contoh umum dari kegiatan flexing di media sosial:

1. Pamer barang mewah
2. Menampilkan gaya hidup mewah
3. Unggahan tentang acara atau kegiatan eksklusif

---

<sup>10</sup> Ety Nurhayat and Rakhmaditya Dewi Noorizki, ‘Flexing: Perilaku Pamer Kekayaan Di Media Sosial Dan Kaitannya Dengan Self-Esteem’, *Flourishing Journal* 2, no. 5 (2022): 368–74.

4. Pamer kekayaan finansial
5. Menampilkan hadiah atau pembelian mahal
6. Menunjukkan kehidupan sosial dengan orang terkenal

Tidak hanya influencer, perilaku tren flexing juga sering dilakukan oleh pejabat pemerintah atau Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut “ASN” terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>11</sup>

Sejatinya tidak ada larangan ataupun aturan yang mengatur apakah ASN dan PNS boleh atau tidak menggunakan sosial media, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk menggunakan dan mengakses sosial media kapanpun dan dimanapun, namun hal ini tidak berlaku kepada semua orang termasuk PNS dan ASN dengan beberapa catatan ataupun aturan tertentu yang mengatur terkait dengan etika bermasyarakat. Karena pada dasarnya PNS atau Pegawai Negeri Sipil adalah perwujudan dari pemerintah yang akan ditunjukkan kepada masyarakat, apabila ada Pegawai Negeri Sipil bermain sosial media dengan tidak bijak dan tidak bertanggung jawab maka tentunya hal itu akan mencoreng nama instansi dan pemerintah secara keseluruhan, maka dari itu perlu adanya kontrol yang dilakukan kepada diri sendiri untuk dapat memilah hal mana yang dapat di ekspos keluar dan hal mana yang dapat menjadi konsumsi pribadi.<sup>12</sup>

Untuk mengkoordinir ASN yang melakukan tindakan flexing diperlukan Pengaturan mengenai perilaku pamer kekayaan atau flexing oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur

---

<sup>11</sup> Andean W. Finaka. Siapa Saja yang Termasuk ASN?. Diakses dari laman <https://indonesiabaik.id/infografis/siapa-saja-yang-termasuk-asn>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

<sup>12</sup> Dave Vito Nataniel, ‘Pamer Kekayaan Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil’, *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024): Hal. 3.

dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit, prinsip-prinsip yang melarang perilaku ini dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai etika, integritas, dan disiplin ASN. Beberapa pengaturan-pengaturan tersebut yaitu sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek etika, kedisiplinan, dan integritas yang harus dipatuhi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya pengaturan Undang-Undang ini dapat dikaitkan dengan perilaku flexing atau pamer kekayaan.

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Berkaitan dengan prinsip dasar ASN tercantum di dalam Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan sebagai berikut :

Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas:

- 1) kepastian hukum;
- 2) profesionalitas;
- 3) proporsionalitas;
- 4) keterpaduan;
- 5) pendelegasian;
- 6) netralitas;
- 7) akuntabilitas;
- 8) efektivitas dan efisiensi;
- 9) keterbukaan atau integritas;
- 10) nondiskriminatif;
- 11) persatuan dan kesatuan;
- 12) keadilan dan kesetaraan; dan
- 13) kesejahteraan. Manajemen ASN.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menitikberatkan pada nilai integritas yang harus dimiliki oleh seorang ASN. ASN harus memiliki integritas yang tinggi, yang berarti perilaku pamer kekayaan bertentangan dengan nilai ini

karena mencerminkan kurangnya kesadaran dan berpotensi menyalahgunakan jabatan. Selain itu, ASN diharapkan memiliki hidup yang proporsionalitas dan tidak mencolok sehingga tidak menjadi pembicaraan publik.

2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan Negara;
2. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:
  - a. berorientasi pelayanan;
  - b. akuntabel;
  - c. kompeten;
  - d. harmonis;
  - e. loyal;
  - f. adaptif; dan
  - g. kolaboratif.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menitikberatkan pada nilai etika dan perilaku, Aparatur Sipil Negara wajib menjaga martabat dan kehormatannya. Hal ini sangat bertentangan dengan perilaku pamer atau flexing yang merusak citra ASN sebagai pelayan publik.

3. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Berkaitan dengan kewajiban Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Pegawai ASN wajib:
  - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
  - b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
  - d. Menjaga netralitas; dan
  - e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 2) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
- 3) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menitikberatkan pada kewajiban Aparatur Sipil Negara harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, termasuk dalam hal gaya hidup.

#### 4. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Berkaitan dengan larangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN;
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN; dan
- 3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 121 yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menitikberatkan pada larangan. Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan nama baik, Aparatur Sipil Negara dilarang menyalahgunakan jabatannya, dan dilarang menunjukkan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur perilaku ASN dengan sangat jelas, termasuk larangan terhadap perilaku pamer kekayaan atau flexing. Prinsip kesederhanaan, integritas, dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam UU ini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara harus menjaga citra dan martabatnya dengan tidak menunjukkan gaya hidup yang berlebihan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi disiplin yang telah ditetapkan, guna menjaga kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dan memastikan ASN menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan etika yang tinggi.

#### 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin bagi PNS

yang melanggar ketentuan tersebut. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan istilah "flexing" atau "pamer kekayaan," aturan ini mencakup perilaku yang dapat merusak citra PNS, yang relevan dengan perilaku pamer kekayaan. Berikut adalah ketentuan yang dapat dikaitkan dengan perilaku flexing:

1. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Setiap PNS wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

- o. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menitikberatkan kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga martabat negara dan pemerintah, serta menjalankan tugas dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggung jawab.

2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Setiap PNS dilarang:

- 1) menyalahgunakan wewenang;
- 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- 3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- 4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- 5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- 8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- 9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

- 10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- 11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden;
- 14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
- 15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 menitikberatkan larangan Aparatur Sipil Negaramuntuk melakukan perbuatan yang merugikan Negara, termasuk perilaku yang dapat merusak citra ASN seperti pamer kekayaan atau flexing. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 mengatur disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk larangan terhadap perilaku yang dapat mencemarkan nama baik instansi pemerintah atau negara. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut perilaku flexing, aturan ini memberikan dasar untuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang memamerkan kekayaan secara berlebihan, yang dapat merusak citra PNS dan kepercayaan publik. Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya, mulai dari teguran hingga pemberhentian.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menitikberatkan pada keteladanan sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kode etik menjadi landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini, sangat bertentangan dengan kehidupan oknum Aparatur Sipil Negara yang seringkali pamer kekayaan di media sosial sehingga memunculkan stigma negative dari Masyarakat.

2. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Etika dalam bermasyarakat meliputi

- 1) mewujudkan pola hidup sederhana;
- 2) memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- 3) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- 4) tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- 5) berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menitikberatkan pada standar moral, kejujuran, pengabdian, dan tanggung jawab. Pamer kekayaan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan pengabdian publik yang diharapkan dari seorang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, pamer kekayaan dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat mengenai integritas dan moralitas. Aparatur Sipil Negara yang memamerkan kekayaan secara berlebihan dianggap tidak mematuhi etika yang diatur dalam Pasal 10, terutama dalam hal prinsip

kesederhanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus menjalani kehidupan dengan kesederhanaan dan tidak memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah yang dapat merusak citra mereka serta menciptakan kecemburuan sosial. Pegawai Negeri Sipil diharapkan mematuhi kode etik yang meliputi etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri, yang menekankan pada integritas, kejujuran, disiplin, dan kesederhanaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengaturan mengenai pamer kekayaan oleh Aparatur Sipil Negara di Indonesia secara jelas mengharuskan ASN untuk menjalani kehidupan yang sederhana, berintegritas, dan bertanggung jawab. Perilaku pamer kekayaan bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan integritas yang diharapkan dari seorang pelayan publik. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara yang melakukan perilaku tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

## **B. Implementasi dan Pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku flexing ASN di media sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Fenomena flexing telah menarik perhatian publik dan pemerintah, terutama setelah upaya penindakan dilakukan. Dalam jurnal *Andragogi* memaparkan bahwa meskipun demikian, flexing barang mewah sebenarnya sulit dilakukan ASN pada umumnya (normal) karena faktor sosialita dan social identity, ASN memiliki apa yang disebut sebagai self consciousness, ini sebagai rasa tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap pemerintah. Lebih penting dari itu adalah karena sebagai ASN dan pejabat publik, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan aktivitasnya karena menggunakan uang rakyat dan pajak. Karena itu, ASN yang

melakukan flexing di media sosial, sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kurang berempati terhadap kondisi masyarakat (Zainal Abidin, 2023).<sup>13</sup>

Pada hakikatnya, tidak ada larangan seorang ASN untuk menjadi kaya, apalagi didapat dengan cara yang benar dan wajar. Hanya saja kembali kepada etika moral seorang ASN untuk peka dengan keadaan sekitar. Masih banyak kesenjangan sosial di masyarakat yang mengakibatkan pandangan negatif yang mungkin dianggap pamer dan sangat sensitif terhadap keadaan sosial masyarakat yang sulit bagi banyak orang. Maka sudah seharusnya ASN mulai bijak dalam menggunakan media sosial terutama dalam hal kepentingan pribadinya.

Implementasi pengaturan terhadap perilaku flexing yang dilakukan di media sosial bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap Aparatur Sipil Negara. Berbagai pengaturan perundang-undangan memberikan landasan hukum untuk mengatur dan mengawasi perilaku ASN, termasuk aktivitas mereka di media sosial. Berikut langkah-langkah dan mekanisme implementasi peraturan tersebut:

1. Melakukan penyusunan dan kebijakan

Penyusunan kebijakan merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga integritas Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan publik yang beretika dan bertanggungjawab. Kebijakan ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme ASN sebagai pelayan masyarakat;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang menekankan sanksi disiplin bagi ASN yang melanggar kode etik dan menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan; dan

---

<sup>13</sup> Imam Kusnadi, “FENOMENA FLEXING HARTA MEWAH DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN IMPLIKASINYA”, Rangkaian Teratur Kembang Cendana, n.d. Hal. 43.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 yang menekankan pada etika dan perilaku Pegawai Negeri Sipil, termasuk larangan hidup mewah.

## 2. Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Sipil Negara harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memperkuat nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pendidikan dan pelatihan ini dapat dilakukan melalui program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya sosialisasi ataupun penyuluhan tentang etika dalam penggunaan media sosial yang bijak.

## 3. Pengawasan dan Pemantauan

Pengawasan dan Pemantauan merupakan komponen yang penting dalam menjaga kedisiplinan para pelayan masyarakat. Proses pengawasan ini dilakukan dengan melalui mekanisme internal dan eksternal untuk mematuhi kode etik yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan integritas dan akuntabilitas.<sup>14</sup> Berikut beberapa pengawasan yang dapat dilakukan:

- 1) Pengawasan Internal, dapat berupa pengawasan dari atasan langsung. Memantau perilaku ASN di media sosial, melakukan evaluasi rutin, dan menindaklanjuti laporan terkait jika ditemukan pelanggaran;
- 2) Pengawasan Eksternal, dapat berupa lembaga yang berwenang seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ataupun Ombudsman Republik Indonesia. Mengawasi penerapan sanksi dan kode etik ASN dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran yang dilakukan.

## 4. Penegakan Disiplin dan menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Penegakan disiplin dan pemberian sanksi merupakan langkah yang penting untuk menjaga kredibilitas Aparatur Sipil Negara. Proses penegakan disiplin

---

<sup>14</sup> Wahyu Saefudin, 'Generasi Antikorupsi: Suara ASN Muda Dalam Transformasi', Kemenkumham Muda, n.d., Hal.33.

dimulai dengan identifikasi pelanggaran melalui pengawasan rutin atau laporan dari masyarakat dan rekan kerja.

Setelah pelanggaran teridentifikasi, penyelidikan internal dilakukan oleh unit pengawasan internal, seperti Inspektorat Jenderal di masing-masing instansi, untuk mengumpulkan bukti dan mengkonfirmasi tindakan flexing tersebut. Hasil penyelidikan kemudian ditinjau oleh pejabat berwenang yang bertugas menentukan jenis sanksi yang akan diberikan. Sanksi disiplin yang dapat diterapkan bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, mulai dari teguran lisan atau tertulis untuk pelanggaran ringan, hingga penundaan kenaikan pangkat atau pemotongan tunjangan kinerja untuk pelanggaran yang lebih serius.

Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya penegakan disiplin yang tegas dan pemberian sanksi yang sesuai, diharapkan perilaku flexing oleh ASN di media sosial dapat diminimalisir, sehingga ASN dapat menjaga perilaku yang sesuai dengan etika publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semua langkah tersebut diharapkan dapat membawa ketertiban dalam mencegah dan mengendalikan fenomena pamer kekayaan dan barang mewah, serta menjaga integritas dan menjaga etika ASN dan instansi pemerintah.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Flexing atau pamer kekayaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara maupun pihak keluarga terkait memberikan dampak yang serius terhadap integritas dan citra ASN yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Pengaturan perilaku Aparatur Sipil Negara terkait flexing

sebagian besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada dasarnya peraturan-peraturan tersebut menekankan pada pentingnya etika dan kedisiplinan seorang Aparatur Sipil Negara, termasuk dalam menggunakan media sosial. Namun faktanya sampai saat ini masih belum ada undang-undang khusus yang lebih spesifik dan tegas mengatur perilaku flexing di media sosial.

2. Implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku flexing ASN di media sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta prosedur yang tidak selalu konsisten. Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang mengatur, ketiadaan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur perilaku flexing mengakibatkan penegakan disiplin seringkali tidak optimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan hasil riset yang akan dilakukan, maka saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Disarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk menyusun undang-undang khusus yang mengatur perilaku Aparatur Sipil Negara di media sosial, termasuk larangan flexing atau pamer kekayaan. Undang-undang ini harus mengatur secara spesifik dan tegas mencakup definisi perilaku yang dilarang dan jenis sanksi yang dapat diterapkan apabila melanggarnya.
2. Agar Pengawasan dan penegakan disiplin menjadi kuat memerlukan upaya yang terkoordinasi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan ketat, sistem pelaporan yang transparan, serta penegakan disiplin yang tegas, diharapkan perilaku pamer kekayaan di kalangan Aparatur Sipil Negara dapat diminimalkan. Dengan peningkatan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga pengawas diharapkan untuk memastikan adanya sinergi yang efektif dalam pengawasan dan penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan flexing

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akny, Aldenia Berlianti. 'Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Di Bidang SDM Aparatur Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegawai'. *Jejaring Adm. Publik.j. Ilmiah, Univ. Airlangga* 6, no. 1 (2014): 417.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Revisi., 2022.
- Cahyono, Anang Sugeng. 'Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia'. *Publician* 9, no. 1 (2016): 140–41.
- Kusnadi, Imam. "FENOMENA FLEXING HARTA MEWAH DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN IMPLIKASINYA". *Rangkai Teratur Kembang Cendana*, n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Nasution, Muhammad Ilham Akbar. 'Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Etik Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara',. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Nataniel, Dave Vito. 'Pamer Kekayaan Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil'. *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024): 3.
- Nurhayat, Ety, and Rakhmaditya Dewi Noorrizki. 'Flexing: Perilaku Pamer Kekayaan Di Media Sosial Dan Kaitannya Dengan Self-Esteem'. *Flourishing Journal* 2, no. 5 (2022): 368–74.
- Saefudin, Wahyu. 'Generasi Antikorupsi: Suara ASN Muda Dalam Transformasi'. *Kemenkumham Muda*, n.d., 33.
- Suhifatullah, M.I. 'Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komunikasi Etis Aparatur Sipil Negara'. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi* 1, no. 2 (2019): 165.
- Thoha, Miftah. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Predana Media, 2005.
- Yosami, M. Agus. '8 Hal Yang Harus Diperhatikan PNS Dalam Bermedsos', n.d.